

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini berdasarkan analisis penelitian mengenai permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya khususnya mengenai “*zihar*” Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Implikasinya Dalam Pernikahan” (Studi Komparatif Pendapat Ibn Rusyd Dan Ibn Qudamah). Peneliti dapat menyimpulkan sebagaiberikut :

(1) Konsep dan eksistensi dalam hal definisi baik Ibn Rusyd maupun Ibn Qudamah mengidentifikasi *zihar* sebagai suatu praktik dimana seorang suami menyamakan istrinya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi seperti ibu atau saudara perempuannya. Namun letak perbedaan diantara kedua tokoh tersebut terletak pada pendekatan dan metodologi yang digunakan. Ibn Rusyd menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan filsafat, pendekatan yang digunakan bukan hanya secara tekstual tetapi juga secara kontekstual dan juga moral. Sedangkan Ibnu Qudamah pendekatan yang digunakan lebih kepada sistematis dan kategoris.

(2) Dalam hal aspek hukum dan Konsekuensi hukum bagi suami yang melakukan *zihar* menurut kedua tokoh suami berkewajiban untuk membayar kafarat seperti puasa atau memberi makan orang miskin. Sedangkan dalam hal aspek implikasinya Ibn Rusyd berfokus pada dampak jangka panjang dari *zihar* mendorong pemahaman yang lebih dalam untuk mencegah praktik tersebut, sedangkan Ibn Qudamah menekankan penerapan hukum yang lebih ketat yang dapat memperkuat struktur sosial tradisional tetapi juga menimbulkan risiko bagi perempuan yang terkena dampak. Implikasi terhadap status pernikahan sangat signifikan. Praktik *zihar* dapat mengakibatkan keretakan dalam hubungan suami-istri menciptakan ketidakpastian dan merugikan status sosial perempuan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas sebaiknya para suami tetap bersabar dan mengendalikan emosi saat menghadapi masalah rumah tangga. Hindari menggunakan kata-kata kasar atau menyakitkan seperti *zihar*. Dalam Islam ada tiga kafarat untuk *zihar*. **Pertama**, memerdekakan budak. **Kedua**, apabila seseorang tidak mampu

memerdekakan budak, maka diwajibkan untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut. **Ketiga**, apabila puasa tidak memungkinkan, alternatifnya yaitu memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin.

